

**DAMPAK HIDUP BERTETANGGA DENGAN LOKALISASI
TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Desa Karangmangu, Kecamatan Baturaden)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh
FIRMAN
NIM. 1522302014

IAIN PURWOKERTO

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia diciptakan berpasangan, secara kodrati manusia juga mempunyai peran sebagai makhluk pribadi dan juga makhluk sosial. Dalam kehidupannya sebagai makhluk sosial manusia yang satu tidak bisa terlepas dari manusia yang lain dalam arti manusia selalu membutuhkan manusia yang lain atau biasa disebut dengan sosialisasi. Kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial melahirkan rasa keterkaitan dan dorongan-dorongan untuk saling berhubungan satu sama lain, dicintai dan mencintai, kemudian untuk bersama-sama menikmati dan memenuhi kebutuhan hidupnya, keterkaitan ini terjalin dalam suatu bentuk keluarga yang diikat dengan tali perkawinan.¹

Islam sebagai agama yang sangat menjaga kehormatan dan kenasaban manusia, dimana keturunan merupakan generasi yang dapat menyebarkan agama Allah hingga akhir datang. Cara yang sangat ampuh dan diridhai Allah SWT untuk menjaga kehormatan dan kenasaban adalah dengan cara perkawinan dimana Allah menggunakan kata *mitsaqan galizan* dalam surat An-Nisa (4): 21 untuk ikatan perkawinan, sedangkan dalam surat Al-Ahzab (33): 154 digunakan untuk menunjukkan perjanjian Allah dengan sejumlah nabi. Keterangan yang lain bahwa perkawinan adalah perjanjian yang kuat, teguh atau kokoh (*mitsaqan galizan*). Hal ini menunjukkan begitu mulia dan sucinya suatu ikatan perkawinan dihadapan

¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 92.

Allah SWT dan mestinya harus dijaga dan dilestarikan oleh kedua pasangan.² Hal tersebut karena menikah merupakan hal sakral yang mana dengan menikah tentunya menginginkan kebahagiaan dan keharmonisan dalam berumah tangga serta mempunyai keluarga yang langgeng sampai ajal menjemput dan mempunyai partner dalam mengarungi hidup.³

Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Kemudian dalam pasal 3 KHI menyebutkan “tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.”

Dalam pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa.

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pencantuman berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan pada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai

² Muchimah, “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dalam Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam”, *Volksgeist : Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 1 No. 2, Desember 2018, hlm. 166. <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/1764>

³ Muhammad Fauzul Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini* (Jakarta: PT Linggar Pena, 2002), hlm. 39.

hubungan yang erat dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/ jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/ rohani.⁴

Rumah tangga yang utuh merupakan keinginan setiap manusia yang telah melaksanakan perkawinan, akan tetapi dalam mengarungi bahtera rumah tangga akan banyak mengalami rintangan dan ujian hingga tidak jarang pula setiap pasangan mengalami keguncangan dalam rumah tangganya. Kenyataan hidup menunjukkan bahwa membentuk keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan setiap pasangan suami istri sangatlah sukar.⁵ Kehancuran rumah tangga adalah petaka bagi istri dan anak-anak. Mereka ini adalah yang merasakan pahit getirnya akibat kehancuran rumah tangga. Salah satu penyebab kehancuran rumah tangga adalah terjadinya hubungan seks diluar ikatan pernikahan yang dilakukan suami atau istri.

Seks bebas yang dilakukan suami atau istri, baik melalui tindakan *affair* (hubungan gelap), jajan diluar rumah, selingkuh, dan memiliki simpanan seringkali memicu terjadi pertengkaran didalam rumah tangga. Bila hal itu berlarut-larut dan masing-masing pasangan tidak siap menerima kenyataan tersebut, keributan adalah awal dari kehancuran rumah tangga yang dapat menyebabkan perceraian yang artinya kehancuran rumah tangga tidak bisa dihindari.

Pelacuran adalah praktik seks bebas yang banyak melibatkan suami (laki-laki) karena tidak banyak resiko yang harus ditanggung. Selesai berhubungan

⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 43.

⁵ Ahmad Azhar Baasyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.1.

seks, bayar, putuslah hubungan. Lain halnya dengan hubungan seks dengan dengan pasangan tetap seperti selingkuh, simpanan atau teman kencan tetap, resikonya lebih besar dibandingkan dengan pelacuran.⁶

Kartini Kartono mengungkapkan akibat pelacuran seks bebas adalah merusak sendi-sendi moral, susila, hukum dan agama. Terutama menggoyahkan norma pernikahan, sehingga menyimpang dari adat kebiasaan norma hukum dan agama, karena digantikan dengan pelacuran dan promiskuitas, yaitu pola pemuasan kebutuhan seksual dan kenikmatan seksual yang murah serta tidak bertanggung jawab. Bila pola pelacuran ini telah membudidaya, maka rusaklah sendi-sendi kehidupan keluarga yang sehat, dengan rusaknya sendi-sendi keluarga suami-suami yang tergoda oleh pelacur biasanya melupakan fungsi-fungsinya sebagai kepala keluarga, sehingga keluarga menjadi berantakan.⁷

Dalam sejarahnya Prostitusi atau pelacuran merupakan jenis pekerjaan yang setua umur manusia itu sendiri,⁸ dan sampai saat ini prostitusi masih banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan ada di hampir setiap wilayah di Indonesia, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi.⁹ Salah satunya adalah Gang Sadar yang secara terorganisir dijadikan sebagai tempat lokalisasi. Dewasa ini lokalisasi dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai tempat tinggal para WTS (Wanita Tuna Susila) atau dikenal juga dengan istilah PSK (Pekerja Seks Komersial).

⁶ Armaldi Tanjung, *Free Sex No! Nikah Yes!* (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 75-76.

⁷ Armaldi Tanjung, *Free Sex*, hlm. 76-77.

⁸ Suyanto Bagong, *Anak Perempuan yang Dilacurkan, Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial* (Jogjakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 39.

⁹ Hull, T., Sulistiyaningsih, E., dan Jones G.W., *Pelacuran di Indonesia (Sejarah dan Perkembangannya)*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan dan Ford foundation, 1997), hlm. 42.

Sebagai tempat Lokalisasi Gang Sadar bertempat di wilayah RT 05 dan RT 07 RW 2 Desa Karangmangu Kecamatan Baturaden, Gang 2 berada tepat di sebelah selatan terminal bus Baturaden dan masuk wilayah RT 07 RW 2, sedangkan Gang 1 berada di samping Zone Diskotik dan masuk wilayah RT 05 RW 2. Kedua gang tersebut berdekatan dengan lokawisata Baturaden dan Hotel yang berdiri disepanjang jalan utama menuju lokawisata Baturaden. Gang Sadar termasuk tempat yang cukup dikenal oleh masyarakat Jawa Tengah bahkan keberadaannya telah menjadi rahasia umum sebagai tempat prostitusi terorganisir dan terpusat.¹⁰ Gang Sadar mulai ada sejak tahun 1970an, gang ini muncul sebagai kebutuhan wisatawan yang menginginkan wisata dalam bentuk berbeda yakni wisata seks. Ditambah lagi Baturaden merupakan daerah dingin di lereng Gunung Slamet, sejak saat itu Baturaden terkenal dengan wisata esek-eseknya dibandingkan keindahan alamnya. Jika berkunjung ke Gang Sadar akan disajikan para wanita seksi. Menelusuri gang ini sangat berbeda dengan gang di kompleks perumahan pada umumnya. Terletak di sebelah timur jalan raya Baturaden-Purwokerto, Jawa Tengah. Gang Sadar (GS) populer dengan wanita-wanita cantik yang bisa dipesan untuk berkencan. Aktifitas penghuni mulai tampak menjelang maghrib, mereka mulai bersiap untuk melakukan apa yang menjadi pekerjaannya.¹¹

Mereka bekerja melayani tamu bersuka ria untuk melepaskan kebutuhan biologis. Kebanyakan penghuni Gang Sadar di RT 05 dan 07 RW 2 Desa

¹⁰ <http://www.banyumase.com/item/menilik-gang-sadar-baturaden.html> diakses 5 Maret 2019.

¹¹ Zanuaz Azasi, "Dampak Sosio-Ekonomi keberadaan PSK (Kajian Sosiologis Terhadap Keberadaan PSK di Gang Sadar Baturaden)", *Skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), hlm. 5.

Karangmangu, Kecamatan Baturraden datang dari luar kota. Kehidupan disini tidak segelamor yang tampak dari luar. Banyak cerita dan alasan mereka bekerja disini. Pelaku Prostitusi didaerah Gang Sadar banyak berasal dari berbagai kalangan dan setiap transaksi selalu melalui mucikari atau yang disebut germo. Tapi dari sebagian area prostitusi Gang Sadar ini memiliki banyak perbedaan dan sangat jauh untuk disamakan sebagai area prostitusi lain, di Gang Sadar ini yang ada hanyalah warga yang kost dan sebagian warga kost adalah PSK. Setiap warga kost yang menjadi PSK di Gang Sadar ini harus mempunyai seorang orang tua asuh. Setiap PSK dilarang mempunyai 2 orang tua asuh, setiap orang tua asuh di Gang Sadar tinggal bersama anak asuhnya dalam satu komplek rumah orang tua asuh itu umumnya perempuan.¹²

Keberadaan Gang Sadar dari sisi sosial merupakan sesuatu yang melanggar norma, namun selain itu juga mempunyai makna dan hikmah, jika saja tidak ada lokalisasi justru akan merebak dan menyebar ke berbagai titik sudut kota. Terlepas dari hal tersebut masyarakat pada umumnya memiliki stigma negatif terhadap keberadaan tempat lokalisasi dengan para wanita PSKnya. Misalnya, dianggap sebagai sampah masyarakat, penghancur rumah tangga, dan daerah hitam.¹³ Mengungkap sisi kehidupan para PSK di Gang Sadar dan dampak terhadap kehidupan masyarakat sekitar melatar belakangi penulis untuk meneliti lebih lanjut hal tersebut, terutama dampak terhadap kehidupan rumah tangga. Adanya lokalisasi Gang Sadar berdampak sampai tempat tinggal penulis yaitu Desa Limpakuwus Kec. Sumbang, sebuah desa yang terletak di paling barat Kec.

¹² Zanuaz Azasi, *Dampak Sosio*, hlm. 6.

¹³ Astri Sandra Amalia, "Dampak Lokalisasi Peketja Seks Komersial (PSK) Terhadap Masyarakat Sekitar", *e-Journal Administrasi Negara*, Vol. 1, No. 2, 2013, hlm. 466.

Sumbang dan berbatasan langsung dengan Kec. Baturaden. Di Desa tersebut terdapat 5 rumah tangga yang berakhir perceraian karena salah satu diantara suami maupun istri ada yang terlibat dalam lokalisasi Gang Sadar. Oleh karena itu tentunya menjadi rintangan tersendiri bagi masyarakat Desa Karangmangu, Kec. Baturaden, khususnya warga RT 05 dan RT 07 RW 2 dalam rangka mempertahankan keutuhan rumah tangganya, karena mereka hidup berdekatan dengan lokalisasi Gang Sadar.

Berdasar uraian diatas, menarik kiranya untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “DAMPAK HIDUP BERTETANGGA DENGAN LOKALISASI TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus Desa Karangmangu, Kec. Baturaden).”

B. Definisi Operasional

Untuk menjaga dari kesalahpahaman arah dan maksud dalam penelitian ini maka penulis memberi batasan beberapa istilah, diantaranya:

1. Tetangga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tetangga adalah orang yang bertempat tinggal berdekatan atau bersebelahan dengan kita, dalam penelitian ini yang dimaksud bertetangga adalah keluarga yang bertempat tinggal bersebelahan dengan lokalisasi.

2. Lokalisasi

Lokalisasi adalah pembatasan suatu tempat atau lingkungan, yang dimaksud lokalisasi dalam penelitian ini adalah Gang Sadar sebagai tempat yang dikhususkan sebagai tempat tinggal Pekerja Seks Komerial.

3. Keutuhan rumah tangga

Keutuhan rumah tangga yang dimaksud dalam skripsi ini adalah selain adanya keutuhan struktur dalam rumah tangga yaitu adanya ayah, ibu beserta anak-anaknya juga adanya keharmonisan dalam anggota keluarga.

Jadi dalam penelitian ini akan membahas dampak hidup bertetangga dengan lokasi Gang Sadar terhadap keutuhan rumah tangga warga Desa Karangmangu yang bertempat tinggal bersebelahan dengan lokasi Gang Sadar, baik bersebelahan dengan Gang Sadar 1 yang terletak di RT 05 RW 2 maupun Gang Sadar 2 yang terletak di RT 07 RW 2 Desa Karangmangu, Kec. Baturaden.

C. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang diatas, maka masalah yang dikaji dalam penulisan ini adalah : Bagaimana dampak hidup bertetangga dengan lokasi terhadap keutuhan rumah tangga masyarakat Desa Karangmangu Kec. Baturaden ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dampak hidup bertetangga dengan lokasi terhadap keutuhan rumah tangga masyarakat Desa Karangmangu, Kec. Baturaden.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sumbangsih ilmu pengetahuan bagi mahasiswa IAIN Purwokerto khususnya Fakultas Syariah prodi Hukum Keluarga Islam.
- b. Memperluas wawasan ilmu pengetahuan bagi Penulis pada khususnya dan bagi masyarakat luas pada umumnya.

E. Kajian Pustaka

Penelitian tentang pernikahan dini dan perceraian penulis telah membaca beberapa literatur diantaranya :

1. Skripsi karya Bagus Permadi, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Lokalisasi Pekerja Seks Komersial Pada Lingkungan” dalam skripsi tersebut membahas mengenai dampak lokalisasi PSK terhadap lingkungan bagi masyarakat Pantai Harapan Kelurahan Panjang Bandar Lampung dan pandangan Hukum Islam mengenai adanya tempat lokalisasi tersebut. Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah membahas mengenai dampak lokalisasi, tetapi perbedaannya adalah pada skripsi tersebut membahas mengenai dampak lokalisasi terhadap lingkungan sedangkan skripsi penulis membahas mengenai dampak lokalisasi terhadap keutuhan rumah tangga.
2. Skripsi Karya Zanur Azasi, Mahasiswa Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto berjudul “Dampak Sosio-Ekonomi Keberadaan PSK (Kajian Sosiologis Terhadap Keberadaan PSK di Gang Sadar Baturaden)” dalam skripsi tersebut membahas mengenai dampak Sosio-Ekonomi keberadaan PSK di Gang Sadar Baturaden. Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah membahas mengenai dampak lokalisasi Gang Sadar, sedangkan perbedaannya adalah pada skripsi tersebut membahas mengenai dampak sosio-ekonomi sedangkan skripsi penulis membahas mengenai dampak terhadap keutuhan rumah tangga.

3. Skripsi karya Mervina Hervinasari, mahasiswa fakultas ilmu sosial Universitas Negeri Semarang (UNNES) berjudul “Dampak Lokalisasi Lorong Indah (LI) Terhadap Moralitas Remaja Desa Pegandan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati” dalam skripsi tersebut membahas mengenai dampak adanya lokalisasi Lorong Indah terhadap moralitas remaja yang hidup disekitarnya. Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas mengenai dampak lokalisasi, sedangkan perbedaannya adalah dalam skripsi tersebut membahas mengenai dampak lokalisasi bagi moralitas remaja, sedangkan dalam skripsi penulis membahas mengenai dampak lokalisasi terhadap keutuhan rumah tangga.
4. Jurnal karya Astry Sandra Amalia berjudul “Dampak Lokalisasi Pekerja Seks Komersial (PSK) Terhadap Masyarakat Sekitar” dalam jurnal tersebut membahas semua dampak baik positif maupun negatif bagi masyarakat sekitar mengenai keberadaan lokalisasi di Jalan Soekarno-Hatta KM 10 Desa Purwajaya Kab. Kutai Kartanegara. Persamaan jurnal tersebut dengan skripsi penulis adalah membahas mengenai dampak lokalisasi. Sedangkan perbedaannya adalah pada jurnal tersebut membahas semua dampak baik positif maupun negatif, sedangkan skripsi penulis membahas mengenai dampak terhadap keutuhan rumah tangga.

F. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang

pembahasan skripsi ini, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan landasan teori terhadap pokok masalah yang berisi tentang lokalisasi dan dampaknya serta keutuhan rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam.

Bab ketiga, berisi metode yang digunakan dalam penelitian meliputi jenis dan sifat penelitian, pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

Bab keempat, merupakan analisis mengenai dampak hidup bertetangga dengan lokalisasi Gang Sadar terhadap keutuhan rumah tangga warga Desa Karangmangu, kec. Baturaden, meliputi penyajian dan analisis data mengenai dampak hidup bertetangga dengan lokalisasi terhadap keutuhan rumah tangga.

Bab kelima, adalah penutup yang terdiri atas kesimpulan dari bab pertama sampai dengan bab keempat. Pada bab ini juga berisi saran kepada pihak-pihak terkait mengenai dampak hidup bertetangga dengan lokalisasi terhadap keutuhan rumah tangga masyarakat Desa Karangmangu, Kecamatan Baturaden khususnya yang bertempat tinggal bertetangga dengan lokalisasi agar dapat mewujudkan rumah tangga yang berkualitas dan abadi.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Rumah tangga dikatakan utuh apabila suami dan istri menjalankan kewajibannya masing-masing, karena jika mereka menjalankan kewajibannya masing-masing maka hak dari masing-masing pihak akan terpenuhi dengan sendirinya. Untuk menjalankan hak dan kewajiban pasangan harus menjalankan fungsi-fungsi dalam keluarga, karena jika mereka mampu menjalankan fungsi-fungsi tersebut maka secara otomatis mereka telah melaksanakan kewajiban dan menerima hak mereka. Fungsi-fungsi tersebut adalah fungsi biologis, fungsi edukatif, fungsi religius, fungsi protektif, fungsi sosialisasi, fungsi rekreatif, dan fungsi ekonomi.

Adanya lokalisasi Gang Sadar (GS) menyebabkan kehidupan rumah tangga warga Desa Karangmangu yang bertempat tinggal berdekatan atau bisa dikatakan bertetangga menjadi terhambat untuk menjalankan fungsinya didalam keluarga, hal tersebut tentunya menjadikan hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga menjadi tidak terpenuhi sebagaimana mestinya dan menyebabkan keutuhan rumah tangga mereka menjadi terganggu. Dari 9 keluarga yang hidup bertetangga dengan lokalisasi Gang Sadar terdapat 3 pasangan suami istri yang bercerai disebabkan faktor adanya lokalisasi Gang Sadar yakni keluarga Responden 7, responden 8 dan responden 9, selain itu ada 1 responden lain yang terkena gejala penyakit karena disebabkan lokalisasi Gang Sadar yakni Responden 1, kemudian ada

juga 1 pasangan suami istri yang tidak dapat memiliki keturunan karena dirinya merupakan mantan PSK yakni responden 5.

Oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwa hidup bertetangga dengan lokalisasi Gang Sadar berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga warga Desa Karangmangu, Kec. Baturaden yang hidup bertetangga dengan lokalisasi Gang Sadar, karena 5 dari 9 responden yang hidup bertetangga dengan lokalisasi Gang Sadar kehidupan rumah tangganya terkena dampak negatif dari adanya lokalisasi Gang Sadar.

B. Saran

Responden yang dapat mempertahankan rumah tangganya hendaknya tetap menjaga keutuhan tersebut dan jangan sampai terkena dampak negatif adanya lokalisasi Gang Sadar yang dapat menyebabkan rumah tangga menjadi tidak utuh, karena responden lain yang rumah tangganya berakhir perceraian disebabkan terkena dampak adanya lokalisasi Gang Sadar.

Kemudian bagi keluarga yang terkena dampak lokalisasi Gang Sadar tapi tidak sampai bercerai hendaknya memperbaiki hubungan rumah tangganya agar jangan sampai bercerai dan tidak terkena dampak yang lebih parah. Kepada keluarga yang sudah bercerai hendaknya merawat dan menjaga anak-anaknya agar jangan sampai anak-anak responden yang bercerai mengalami dampak yang lebih buruk dari adanya lokalisasi Gang Sadar.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU LITERATUR :

- Adhim, Muhammad Fauzul. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: PT Linggar Pena, 2002.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian : Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2005.
- Akbar, Ali. *Merawat Cinta Kasih*. Jakarta: Pustaka Antara, 1991.
- Arifin, Zaenal dkk., *Metode Penulisan Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto*. Purwokerto: STAIN Press, 2014.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Aripurnami. *Pornografi dalam Perspektif Wanita Seksualitas*. Jakarta: Sinar Harapan, 1997.
- Al-Asqalani, Imam Hafizh Ali bin Hajar. *Fath al-Baari Syarah Shahih Al-Bukhari Juz X*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Baasyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Baasyir, Ahmad Azhar. *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994.
- Bagong, Suyanto. *Anak Perempuan yang Dilacurkan, Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial*. Jogjakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Departemen Agama RI. *Membangun Keluarga Harmonis (tafsir al-Quran Tematik)*. Jakarta: Aku Bisa, 2012.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research: untuk Penulisan Laporan, Skripsi, Thesis, dan Disertasi Jilid II*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Hawari, Dadang. *Alqur'an Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Jiwa*. Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial Jilid 1*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Perdasa, 2005.
- Kartono, Kartini. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pres, 1981.

- Kementerian Agama RI. *Keluarga Harmonis Dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011.
- Al-Kurdi, Muhamad Amin *Tanwir al-Qulub*. Beirut: Dar al-Fikr, 2007.
- Miles, Matthew B. dan A Mitchel Huberman. *Analisis Data Kualitatif, terj. Tjejep Rohandi Rosidi*. Jakarta: UI Press, 1992.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Moloeng, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- MufIdah Ch. *Psikologi Keluarga Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Malang Press, 2008
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana 2014.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat I*. Bandung:Pustaka Setia,2001.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1996.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1982.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sukandarrumidi. *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Sulistiyarningsih, Hull, T., E., dan Jones G.W. *Pelacuran di Indonesia (Sejarah dan Perkembangannya)*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan dan Ford foundation, 1997.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Tanjung, Armaldi. *Free Sex No! Nikah Yes!*. Jakarta, Amzah, 2007.
- Tihami, H.M.A dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Ulfatmi. *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kementrian Agama RI, 2019.
- Usman, Husaini & Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

JURNAL DAN SKRIPSI

A, Diana Putri. "Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan yang Hamil di Luar Nikah" *Skripsi* tidak diterbitkan. Solo: IAIN Surakarta, 2017.

Amalia, Astri Sandra. "Dampak Lokalisasi Pekerja Seks Komersial (PSK) Terhadap Masyarakat Sekitar". *e-Journal Administrasi Negara*, Vol. 1, No. 2, 2013.

Azasi, Zanu. "Dampak Sosio-Ekonomi Keberadaan PSK (Kajian Sosiologis Terhadap Keberadaan PSK di Gang Sadar Baturaden)", *Skripsi* tidak diterbitkan. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016.

Guswantoro, Jefri. "Implikasi Perkawinan dibawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga" *Skripsi* tidak diterbitkan. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018.

Issabela, Nida dan Wiwin Hendriani. "Risilensi pada Keluarga yang Tinggal di Lingkungan Lokalisasi Dupak, Bangunsari". *Jurnal Insan* Vol. 12, No. 03, 2010.

Lestari, Aprillia. "Disfungsi keluarga dalam Novel Cinta Masih Ada (Suatu Tinjauan Sosiologi Sastra)" *Skripsi* tidak diterbitkan. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2015.

Lutfi, Miftakhul. "Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah" *Skripsi* tidak diterbitkan. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018.

Muchimah. "Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dalam Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam". *Jurnal Volksgeist*, Vol. 1 No. 2, Desember 2018.

Permadi, Bagus. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Lokalisasi Pekerja Seks pada Lingkungan" *Skripsi* tidak diterbitkan. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018.

IAIN PURWOKERTO

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Anonim. *Kompilasi Hukum Islam*. t.k : Grahamedia Press, 2014

Anonim. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. t.k : Grahamedia Press, 2014.

INTERNET :

*<http://www.bawean.net/2012/02/prostitusi-dalam-tinjauan-hukum-pidana.html>.
diakses 17 September 2019 pukul 10:26.*

*<http://www.banyumase.com/item/menilik-gang-sadar-baturaden.html>. diakses 5
Maret 2019.*

